



PUTUSAN
Nomor 1313 K/Pdt.Sus-pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, bertempat tinggal di Srandol Bumi Indah Blok P-5A RT. 006 RW. 005, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Santoso Handoyo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Getas Pejaten Nomor 41, RT 002, RW 002, Kelurahan Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon pailit;

Terhadap

MONICA OKTA DERTIEN, bertempat tinggal di Jalan Bukit Puncak Nomor 10, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Termohon Kasasi dahulu Termohon pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Termohon pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Termohon tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa salah satu syarat dikabulkannya permohonan pailit adalah jika debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pasal 2 ayat (1): "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih



krediturnya“:

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2016, Termohon telah membuat dan menandatangani:
 - a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 21, tanggal 2 September 2016, dibuat di hadapan Notaris Riefki Adian, S.H., M.Kn. (bukti P-1);
 - b. Akta Pernyataan Nomor 11, tanggal 17 Januari 2017, dibuat di hadapan Notaris Riefki Adian, S.H., M.Kn. (bukti P-2);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mengadakan dan terikat dengan:
 - a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 21, tanggal 2 September 2016, dibuat di hadapan Notaris Riefki Adian, S.H., M.Kn., dengan besarnya pinjaman sebesar Rp18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dan lamanya pinjaman disetujui 5 (lima) bulan, jatuh tempo pembayaran pada tanggal 5 Januari 2017 terhitung dan tanggal akta dibuat (bukti P-1);
 - b. Akta Pernyataan Nomor 11, tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Notaris Riefki Adian, S.H., M.Kn., yang berisi bahwa Termohon menyatakan tidak bisa membayar hutang Pemohon sesuai Akta Pengakuan Hutang Nomor 21, tanggal 2 September 2016, dibuat di hadapan Notaris Riefki Adian, S.H., M.Kn., hal ini menunjukkan jelas dan terbukti bahwa hutang Termohon telah jatuh tempo (bukti P-2);
3. Bahwa dengan berlari-larutnya keterlambatan atas hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan yang belum terselesaikan tersebut sangat merugikan Pemohon, walaupun demikian Pemohon masih memberikan toleransi kepada pihak Termohon untuk menyelesaikan sisa hutang dengan baik;
4. Bahwa atas perbuatan Termohon yang melalaikan kewajibannya sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 21, tanggal 2 September 2016, dibuat di hadapan Notaris Riefki Adian, dan berlari-larutnya keterlambatan atas pembayaran, sampai saat ini Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran sisa hutang yang sudah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih, hal ini sangat merugikan pihak Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa Pemohon memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon sebesar Rp18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian tagihan pokok sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah);

B. Bahwa pihak Termohon memiliki dua atau lebih Kreditur;

Bahwa Termohon memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu antara lain kepada:

1. Ny. Ermienwati, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Baladewa Nomor 6, RT/RW 008/011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan nilai tagihan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sesuai Akta Pengakuan Hutang Nomor 20 tanggal 1 September 2016, dibuat di hadapan Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., (bukti P-3) dan Akta Pernyataan Nomor 12, tanggal 17 Januari 2017, dibuat di hadapan Notaris Riefki Adian, S.H., M.Kn., (bukti P-4);
2. Suryo Tirtorahardjo yang beralamat di Jalan Sompok II Nomor 5A RT/RW 001/005 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan nilai tagihan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dimana nilai tagihan sebenarnya dapat diketahui dalam verifikasi kreditur;
3. Wahyu Cahyono yang beralamat di Dusun Karanganyar RT/RW: 004/005 Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dengan nilai tagihan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana nilai tagihan sebenarnya dapat diketahui dalam verifikasi kreditur;
4. Ari Hiryard Iranto yang beralamat di Purwosari RT/RW 004/004 Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan nilai tagihan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dimana nilai tagihan sebenarnya dapat diketahui dalam verifikasi kreditur;

Masing-masing nilai tagihan tersebut akan diketahui dengan pasti setelah adanya rapat kreditur. Dan beberapa utang yang belum terlunasi terhadap pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa Termohon memiliki utang kepada pihak lain atau kreditur lain yang jumlahnya adalah lebih dan dua pihak, sehingga unsur adanya dua atau lebih kreditur dalam permohonan pailit ini secara nyata telah terpenuhi dengan jelas dan tidak ada keraguan sama sekali;

C. Permohonan pailit harus dikabulkan dikarenakan syarat adanya fakta atau keadaan sederhana telah terpenuhi;

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan manakala adanya fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat dibuktikan di Pengadilan menyangkut syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1313 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya Kreditur yang dua atau lebih yang mengajukan permohonan pernyataan pailit:

Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

Dengan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti yang kami sampaikan tersebut di atas maka teramat jelas ternyata kebenarannya, yaitu adanya hubungan utang piutang antara pihak Pemohon dan Termohon yang sudah jatuh tempo tapi sampai saat ini tidak dilunasi. Demikian pula adanya beberapa pihak Kreditur lain yang juga mempunyai piutang kepada pihak Termohon yang sampai saat ini juga belum dilunasi;

Oleh karena itu, hal tersebut merupakan adanya suatu fakta atau keadaan sederhana yang amat meyakinkan sehingga permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan, dan pihak Pemohon mengajukan permohonan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut untuk menjatuhkan dalam putusannya: "Menyatakan pailit pihak Termohon dengan segala akibat hukumnya";

D. Usul Pengangkatan Kurator

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka dalam hal adanya putusan pernyataan pailit, maka pihak Pengadilan harus mengangkat Kurator dan Hakim Pengawas;

Oleh karena itu, jika permohonan pailit ini dikabulkan oleh Pengadilan, maka dengan ini pihak Pemohon bermaksud mengajukan usul pengangkatan Kurator untuk melakukan tugas-tugas Pengurusan dan Pemberesan, yaitu:

- Jhon Maheri Purba, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-187, tanggal 18 Oktober 2016, berkantor di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B1 Nomor 5 Jalan Jendral Ahmad Yani Bekasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Pernyataan Kepailitan ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Pengadilan;

4. Mengangkat:

- Jhon Maheri Purba, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.04.03- 187, tanggal 18 Oktober 2016 berkantor di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B1 Nomor 5 Jalan Jendral Ahmad Yani Bekasi;

5. Menghukum Termohon pailit untuk membayar seluruh biaya perkara, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon Pailit mengajukan perbaikan Surat permohonan tanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Surat Permohonan Pailit usul pengangkatan Kurator untuk melakukan tugas-tugas Pengurusan dan Pemberesan yaitu:

- Jhon Maheri Purba, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.04.03-187, tanggal 18 Oktober 2016 berkantor di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B 1 Nomor 5 Jalan Jendral Ahmad Yani Bekasi;

Untuk selanjutnya diperbaiki menjadi:

- Jhon Maheri Purba, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusi Republik Indonesia. Nomor : AHU.AH.04.03-165, tanggal 18 Oktober 2016 berkantor di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B 1, Nomor 5 Jalan Jendral Ahmad Yani Bekasi;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg., tanggal 4 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;

2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.611.000,00 (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 4 Juli 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg., *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/K/2017/PN.Niaga.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit pada tanggal 19 Juli 2017, namun Termohon Pailit tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Niaga Semarang dengan perkara Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg., melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan baik, dan untuk itu Pemohon Kasasi telah mengajukan kasasi;
2. Bahwa dengan adanya Akta Pengakuan Hutang (bukti P2 dan bukti P8) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka telah terpenuhi dan terbukti sesuai unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 poin ke-1 yang berbunyi: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Niaga Semarang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara yang dimaksud telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam permohonan pailit keberadaan utang Termohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus terbukti secara sederhana, hal mana tidak terbukti adanya dalam permohonan *a quo*;

- Bahwa selain mendalilkan adanya utang Termohon kepada Pemohon dan pihak lain *in casu* Ermienwati, Pemohon juga mendalilkan bahwa dasar hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah kerjasama penjualan emas dan berlian dimana Pemohon adalah pihak yang menyediakan emas dan berlian tersebut sedangkan Termohon adalah pihak yang bertanggungjawab atas penjualannya, tetapi tidak ada bukti sah dan kuat mengenai kerjasama tersebut;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa adanya utang oleh Termohon kepada Pemohon harus dibuktikan melalui gugatan biasa, sehingga sudah tepat permohonan pailit dalam perkara *a quo* beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg., tanggal 4 Juli 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERIBERTUS HERA SOEKARDJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhalikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERIBERTUS HERA SOEKARDJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1313 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd/. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002